



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 025 /A/JA/06/2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK DATA INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tuntutan profesionalisme dan semakin meningkatnya tugas dari Jaksa Agung Muda Intelijen yaitu melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum serta Pertahanan dan Keamanan untuk mendukung kebijakan penegakkan hukum baik preventif maupun represif;
- b. bahwa pesatnya perkembangan telekomunikasi dan informasi memberikan kemudahan dalam proses manajemen sistem informasi baik dalam hal pertukaran data, analisis intelijen, system pelaporan secara efisien dan efektif serta pengelolaan data base secara mandiri;
- c. bahwa seluruh sumber daya Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia perlu dikelola secara profesional dan aman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Kep-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13/Kep/MPAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 69A/M.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintah;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/A/JA/04/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Pembentukan Pusat Pemantauan (Monitoring center) Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-005/A/JA/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia Tahap II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG
PEMBENTUKAN BANK DATA INTELIJEN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

BANK DATA INTELIJEN

Pasal 1

Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BDI Kejaksaan RI adalah himpunan/kumpulan data dan informasi yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum serta Pertahanan dan Keamanan yang disimpan di dalam komputer secara sistematis.

BAB II

KEDUDUKAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). BDI Kejaksaan RI **berkedudukan** di Kejaksaan Agung sebagai pusat kegiatan BDI yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia;
- (2). BDI Kejaksaan Tinggi **berkedudukan** di Kejaksaan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
- (3). BDI Kejaksaan Negeri **berkedudukan** di Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

Penyelenggaraan BDI dilaksanakan berdasarkan **azas** : cepat, tepat, akuntabel dan aman.

Pasal 4

Penyelenggaraan BDI dilaksanakan dengan **tujuan** menghimpun data/informasi meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum serta Pertahanan dan Keamanan, untuk dianalisis kemudian hasilnya digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan Pimpinan dalam rangka penegakkan hukum baik preventif maupun represif.

BAB III

PENGENDALI, PENGELOLA DAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1). Pengendali BDI Kejaksaan RI adalah Jaksa Agung Muda Intelijen dan Pengelola adalah Direktur Produksi dan Sarana Intelijen serta Pelaksana adalah Kepala Sub Direktorat Produksi Intelijen;

- (2). Pengelola BDI Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Intelijen dan Pelaksana adalah Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen;
- (3). Pengelola BDI Kejaksaan Negeri adalah Kepala Seksi Intelijen dan Pelaksana adalah Kepala Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen.

BAB IV

PENGUNDUH DAN SUMBER BDI

Pasal 6

- (1). Pengelola BDI Kejaksaan RI sebagai pengunduh (pengambil) sumber data dan informasi dari para Jaksa Agung Muda, Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, media cetak/elektronik serta sumber lainnya;
- (2). Pengelola BDI Kejaksaan Tinggi sebagai pengunduh sumber data dan informasi dari para Asisten, Simkari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, media cetak/elektronik serta sumber lainnya;
- (3). Pengelola BDI Kejaksaan Negeri sebagai pengunduh sumber data dan informasi dari para Kepala Seksi, Simkari Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, media cetak/elektronik serta sumber lainnya.

Pasal 7

- (1). Pengunduh dari sumber data dan informasi Jaksa Agung Muda Intelijen mengunduh dari para Direkturnya melalui para Kepala Sub Direktoratunya dan Kepala Pusat Penerangan Hukum melalui Kepala Bidanganya.
- (2). Pengunduh dari sumber data dan informasi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi mengunduh dari para kepala seksinya;
- (3). Pengunduh sumber data dan informasi Kepala Seksi intelijen Kejaksaan Negeri mengunduh dari para kepala sub seksinya

BAB V

IZIN

Pasal 8

- (1). Pengelola BDI Kejaksaan RI mengunduh (mengambil/download) sumber data dan informasi dari para Jaksa Agung Muda dan Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal atas izin Jaksa Agung Muda Intelijen;

- (2). Pengelola BDI Kejaksaan Tinggi mengunduh sumber data dan informasi dari Simkari Kejaksaan Tinggi atas izin Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (3). Pengelola BDI Kejaksaan Negeri mengunduh sumber data dan informasi dari Simkari Kejaksaan Negeri atas izin Kepala Kejaksaan Negeri.

BAB VI PENGGUNA

Pasal 9

- (1). BDI Kejaksaan RI (termasuk analisisnya) digunakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). BDI Kejaksaan Tinggi (termasuk analisisnya) digunakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau pejabat yang ditunjuk;
- (3). BDI Kejaksaan Negeri (termasuk analisisnya) digunakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PENEMPATAN BDI

Pasal 10

- (1). Penempatan BDI Kejaksaan RI berada pada Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen;
- (2). Penempatan BDI di Kejaksaan Tinggi berada pada Asisten Intelijen;
- (3). Penempatan BDI di Kejaksaan Negeri berada pada Kepala Seksi Intelijen.

BAB VIII SISTEM ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1). Semua permintaan pengaksesan ke dalam BDI Kejaksaan RI yang berasal dari pengguna diajukan secara tertulis kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;

- (2). Semua permintaan pengaksesan ke dalam BDI Kejaksaan Tinggi yang berasal dari pengguna diajukan secara tertulis kepada Asisten Intelijen;
- (3). Semua permintaan pengaksesan ke dalam BDI Kejaksaan Negeri yang berasal dari pengguna diajukan secara tertulis kepada Kepala Seksi Intelijen.

BAB IX

SISTEM PENGAMANAN

Pasal 12

- (1). Sistem Pengamanan BDI harus meliputi aspek-aspek :

- kerahasiaan yaitu analisis dan penggunaan data/informasi di Kejaksaan Agung R.I. dikendalikan, dikelola dan dilaksanakan oleh yang telah ditunjuk dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, di Kejaksaan Tinggi dikelola dan dilaksanakan oleh yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi, dan di Kejaksaan Negeri dikelola dan dilaksanakan oleh yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri.
- keutuhan dan keaslian data dan informasi yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa data dan informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi.
- ketersediaan yaitu ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi ketika dibutuhkan. Sistem data dan informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke BDI.
- kendali akses yaitu yang berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada data dan informasi. Kendali akses seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user id dan password.
- tanpa penyangkalan yaitu pengirim tidak dapat mengelak atau menyangkal sebagai pengirim data dan informasi tersebut.

- (2). Sistem Pengamanan BDI menggunakan metode sandi untuk menjamin kerahasiaan password.
- (3). Sistem pengamanan BDI sepenuhnya menjadi tanggung jawab Administrator (Pengelola dan Pelaksana).

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 13

Segala data dan informasi yang berasal dari BDI bersifat rahasia, sehingga pihak terkait dilarang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebarluaskan data dan informasi yang berasal dari BDI kepada pihak lain yang tidak berwenang.

BAB XI

BIAYA

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kebijakan atau tindakan untuk kepentingan penyelenggaraan BDI dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan atau hibah dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- (2). Apabila terdapat kekeliruan, kekurangan dan ketidakjelasan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

BAB XIII

PENUTUP

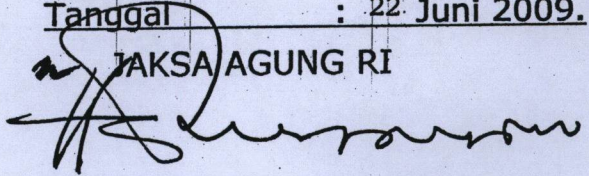
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Intel		19-6-09
2.	Direktur		18-6-09
3.	Kasubdit		16-6-09
4.	Kasi		12-06-09
5.	Pelaksana		12-06-09
6.	Pengetik		12-06-09

Dikeluarkan di : Jakarta.
Tanggal : 22 Juni 2009.

JAKSA AGUNG RI


HENDARMAN SUPANDJI